

Kedudukan Badan usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara

Syarifah Sharah Natasya¹, Siti Mirilda Putri²

¹Universitas Muhammadiyah Aceh

²Universitas Muhammadiyah Aceh

Syarifah.sharah@unmuha.ac.id

ABSTRAK

Negara memiliki otoritas atas natural resources, tetapi tidak berusaha untuk memonopolinya karena hal itu akan menyebabkan pemerintah menjadi komersial. Negara mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggunakan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan rakyat agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui pencarian dan analisis sumber hukum tambahan. Salah satu masalah yang muncul adalah posisi SOEs dalam undang-undang dan status keuangan pemerintah dalam SOEs. BUMN, sebagai legal entity, memiliki fungsi untuk mengatur aktivitas ekonomi dan perdagangan, di mana pemerintah dapat memiliki semua atau sebagian dari saham atau modal perusahaan melalui partisipasi ekuitas. Menurut ketentuan Peraturan Nomor 17 Tahun 2003, aset terpisah pemerintah di BUMN termasuk dalam aset pemerintah.

Kata Kunci : BUMN, Keuangan Negara, Permodalan

ABSTRACT

The State controls natural resources, but the State does not try to monopolize these natural resources. This is because it will result in government being commercial in nature. So that government can run well, the State established State-Owned Enterprises (BUMN) to exploit these natural resources for the welfare of the people. This research uses a normative juridical methodology, namely through searching and analyzing secondary legal materials. The problems that arise are the role of BUMN in the rule of law and the status of state finances in BUMN. BUMN in a legal state has the role of carrying out activities in the economic and trade sectors where the Government can own all or part of the shares or capital in the company through capital participation. The status of state assets separated in BUMN is part of state assets based on the provisions of Law Number 17 of 2003.

Keywords : BUMN, State Finance, Capital

1. Latar Belakang Permasalahan

Menurut alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia telah memenuhi

sumpahnyanya untuk mewujudkan nilai-nilai bangsa, termasuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang didirikan atas dasar kekeluargaan, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rakyat secara keseluruhan diutamakan dalam konsep kekeluargaan.

Negara akan menjaga sumber daya alamnya, namun tidak akan berusaha memonopolinya. Sebab pemerintah akan konsentrasi pada perdagangan. Untuk menjamin keberhasilan pemerintahan, negara membentuk Badan Properti Nasional untuk mengelola sumber daya alamnya. BUMN, atau Badan Usaha Milik Negara, adalah kata yang digunakan di Indonesia untuk menyebut badan hukum yang didirikan pemerintah yang mengelola sumber daya alam atau kekayaan negara. Maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah:

1. Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, serta pendapatan negara.
2. Mencari keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi pelopor dalam kegiatan komersial yang saat ini belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan bantuan kepada usaha-usaha dari kelompok ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

UU No. 19 tahun 2003 mendefinisikan dua kategori perusahaan milik negara: Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, sedangkan Perum adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham.

Akibat hukum dari kekayaan negara yang dipisahkan, seperti penyertaan modal pemerintah pada Perseroan Terbatas, tidak lagi diklasifikasikan sebagai keuangan negara. Ketika Anda menjadi pemegang saham di sebuah Persero, status hukum Anda berubah dari keuangan negara menjadi uang Persero, yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Perseroan Terbatas. Namun, kurangnya sinkronisasi antara ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang entitas BUMN mengakibatkan kerancuan hukum pada tataran normatif. Ketidaksinkronan ini terlihat jelas dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN), UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). UU BUMN menegaskan bahwa semua peraturan dan prinsip-prinsip bisnis yang ditetapkan oleh UU PT berlaku untuk perusahaan BUMN Persero (Pasal 1 UU BUMN).

engacu pada ambiguitas hukum yang berkembang ketika ketentuan UU BUMN disandingkan dengan ketentuan UU Keuangan Negara. UU Keuangan Negara mendefinisikan 'kekayaan perusahaan negara sebagai bagian dari keuangan negara'. (Lihat Pasal 2 UU Keuangan Negara. Aturan ini tampaknya mengizinkan campur tangan Negara dalam fungsi BUMN Persero, sebuah badan hukum yang otonom. Hal ini memiliki implikasi yang sangat besar, baik secara normatif maupun praktis. Salah satunya adalah keterlibatan Negara secara terus menerus dalam kegiatan BUMN Persero yang menimbulkan sejumlah persoalan, termasuk indikasi monopoli.

Pembahasan mengenai kemandirian BUMN Persero telah beberapa kali dilakukan, namun kajian atau pembahasan tersebut hanya terfokus pada konsep dan doktrin-doktrin kemandirian BUMN Persero, sehingga dirasa perlu untuk melihat lebih jauh mengenai peran BUMN Persero dalam negara hukum dan kedudukan hukumnya dalam keuangan Negara. Dengan harapan agar tujuan Negara Republik Indonesia dapat tercapai secara utuh.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian normatif, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah hukum, dan buku-buku, dengan harapan semua sumber tersebut dapat membantu penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan BUMN Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional keuangan Negara sejak diturunkannya tidak memberikan kejelasan mengenai makna yuridis keuangan Negara, sehingga dapat dipahami terdapat tiga penafsiran mengenai keuangan Negara. Penafsiran pertama, keuangan Negara dimaknai secara rumit, yaitu meliputi keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari keuangan negara dalam arti terbatas.

Rumusan ini mengisyaratkan bahwa semua unsur keuangan negara tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya. Dengan kata lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah kebijaksanaan keuangan negara dalam arti sempit, sehingga mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berarti mengawasi keuangan negara. Penafsiran kedua, yang terkait dengan metode holistik sistemik dan historis, menyatakan bahwa keuangan Negara dalam arti luas meliputi keuangan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pada hakikatnya seluruh kekayaan Negara sebagai suatu sistem keuangan Negara.

Pemaknaan ketiga mengambil perspektif struktural dan sosiologis terhadap keuangan negara, yang dapat memberikan pembacaan yang lebih akurat sesuai dengan tujuannya. Artinya, jika tujuan memaknai keuangan negara didasarkan pada sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka pengertian keuangan negara dalam arti sempit, yaitu hanya dikelola dan dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UUPN) juncto Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan tidak dapat dilakukan pengelolaan pertanggungjawabannya.

Namun, jika dikaitkan dengan sistem pengawasan atau audit akuntabilitas, konsep keuangan negara sangatlah luas. Artinya, seluruh keuangan Negara, baik yang status hukumnya sudah berubah maupun yang belum, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, dan pada hakikatnya seluruh kekayaan Negara merupakan objek pemeriksaan dan pengawasan.¹

Selanjutnya, keuangan negara yang telah berubah status hukumnya menjadi keuangan daerah (dana perimbangan) harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Konsep hukum keuangan daerah berbeda dengan konsep hukum keuangan negara karena pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaannya diatur secara terpisah dan berbeda. Dalam kegiatan ini, amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 23 E dan 23 G, hanya mengatur tentang keuangan negara dan bukan keuangan daerah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi seluruh kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah. Ruang lingkup keuangan negara dalam Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara masih membingungkan dari sisi hukum. Kesimpangsiuran ini dapat digolongkan menyimpang jika ditelaah dan ditelusuri peraturan perundang-undangan lainnya.

State-Owned Enterprises in Indonesia operate under the legal framework of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, which states that a Persero Company, hereafter referred to as Persero, is a State-Owned Enterprise in the form of a company. Limited capital is divided into shares, with the State owning all or at least 51% of the shares, and the primary goal is to make a profit.

Kemudian, Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menetapkan bahwa Persero merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dan penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian dan penyertaan modal pada BUMN dibiayai dari Anggaran Pendapatan

¹ Arifin P. Soeria, *Implikasi Hukum Pengelolaan, Tanggungjawab dan Pemeriksaan BUMN*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003, hlm. 49.

dan Belanja Negara. Sementara itu, penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dipisahkan" adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dan pengelolaan yang tidak lagi didasarkan pada Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Namun pengembangan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Oleh karena Badan Usaha Milik Negara Persero merupakan badan hukum privat, maka Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melarang penyitaan terhadap barang milik atau yang dikuasai negara/daerah tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara Persero. Selanjutnya, setiap penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan setiap perubahan dan penyertaan modal Negara baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk struktur perusahaan, kepemilikan Negara atas saham Persero atau Perseroan Terbatas ditetapkan dengan peraturan pemerintah

3.2. Status Keuangan Negara di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan dari BUMN, dapat dilihat bahwa UU No. 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa uang negara yang dipisahkan dari BUMN secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g, yang menyatakan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisa

Kekayaan negara yang dipisahkan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 19 Tahun 2003 sebagai kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan sebagai penyertaan modal negara pada BUMN, BUMD, dan perusahaan terbatas lainnya. Fakta bahwa pendapatan negara berasal dari APBN menunjukkan bahwa uang negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. BUMN hanya bertanggung jawab untuk mengadministrasikannya, namun sifat pendapatan negara yang berasal dari APBN tampaknya tidak menghilangkan sifatnya sebagai uang negara, meskipun dikelola oleh BUMN.

Walaupun dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 19 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya, namun jika dikaitkan dengan Pasal 71 ayat (2) pada Bab VII tentang Pemeriksaan Eksternal UU No.19 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Hal ini berarti bahwa uang yang dipisahkan dan ditangani oleh BUMN tunduk pada kewenangan pemeriksaan BPK dan merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam sudut pandang hukum positif, kedudukan BUMN adalah sebagai pengelola keuangan negara, yang artinya pengelolaan keuangan negara yang telah dipisahkan sebagai uang negara tidak berubah sifat menjadi uang pribadi.

3.3. Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Sebagai negara besar yang berbentuk kepulauan, Indonesia memiliki beragam kekayaan sumber daya alam dan berbagai sumber daya yang menjadi modal alamiah negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. Oleh karena itu, para founding father negara telah membuat rumusan filosofis tentang kekayaan negara dalam UUD 1945 yang menjadi rujukan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah tertuang landasan filosofis mengenai kekayaan negara, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal tersebut menggambarkan cakupan yang sangat luas atas lingkup kekayaan negara, yang meliputi seluruh kekayaan hayati dan nonhayati dalam bentuk benda berwujud ataupun benda yang tidak berwujud, sifatnya bergerak ataupun tidak bergerak, hingga statusnya yang dikuasai dan/atau dimiliki negara.²

² Hadiyanto, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm.257

Kekayaan negara dapat dipilah dalam tiga kelompok besar menurut pemgusaannya yaitu kekayaan negara yang dikuasai negara, kekayaan negara yang dimiliki negara, dan kekayaan negara yang dipisahkan.³

a. Kekayaan Negara yang Dikuasai Negara

Kekayaan negara yang dikuasai negara adalah kekayaan negara potensial yang terbagi atas bidang-bidang khusus, misalnya pertanian, pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energy, panas bumi, serta kekayaan negara lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan luhur untuk memajukan kesejahteraan rakyat, sehingga negara perlu menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini untuk menjaga agar cabang produksi yang penting tersebut tidak hanya digunakan untuk mengakomodir kepentingan golongan atau pihak tertentu saja, tetapi untuk kepentingan rakyat secara umum.

b. Kekayaan Negara yang Dimiliki Negara

Sebagian dari kekayaan negara berstatus milik negara, atau secara umum disebut barang milik negara/daerah. UU No1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan definisi barang milik negara/daerah meliputi semua barang yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan kekayaan negara yang berstatus milik negara dapat dilakukan oleh negara ataupun pihak lain. Pasal 2 huruf g pada UU No.17 Tahun 2003 memberikan penegasan bahwa kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

c. Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dikategorikan dipisahkan diwujudkan dalam bentuk penyertaan modal oleh negara kepada perusahaan negara, penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada BUMD, kekayaan negara yang dikelola badan hukum tertentu yang dibentuk oleh pemerintah, serta kekayaan negara yang ditempatkan pada lembaga internasional di mana negara ikut serta dalam keanggotaan. Menteri

³ *Ibid*, hlm.258

Keuangan memegang peran sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan Menteri BUMN memegang peran sebagai kuasa pemegang saham BUMN.

Kekayaan negara yang dipisahkan secara umum dapat diartikan sebagai kekayaan negara yang sumbernya berasal dari APBN atau sumber lainnya, yang diinvestasikan atau disertakan sebagai modal pada badan hukum atau badan usaha, serta pengelolaannya terpisah dari mekanisme pengelolaan keuangan negara melalui APBN.

Pemisahan kekayaan negara dari mekanisme APBN dimaksudkan agar pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tersebut dapat dikelola secara kontinu dan tidak terikat pada siklus satu tahunan sebagaimana pengelolaan APBN. Namun demikian, pembinaan dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus mempedomani prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pada penjelasan UU No.17 Tahun 2003 memilah bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas menjadi tiga subbidang, yaitu subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, jika dikaitkan antara pengertian kekayaan negara dengan penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 dapat ditarik benang merah bahwa kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang menjadi bagian dari keuangan negara yang sebagian dikelola oleh pemerintah melalui APBN (yang merupakan alat kebijakan fiskal pemerintah), dan sebagian dikelola oleh Bank Indonesia selaku pelaksana kebijakan moneter, serta sebagian lainnya dikelola oleh badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari kekayaan negara yang begitu luas. UU No 17 Tahun 2003 memberikan landasan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan jika dilihat secara yuridis normatif merupakan salah satu subbidang keuangan negara. Makna kata dipisahkan dalam kekayaan negara yang dipisahkan adalah dipisahkan/dibedakan tata kelolanya dari mekanisme APBN, bukan diartikan bahwa kekayaan negara tersebut terlepas atau berubah kepemilikannya.⁴

⁴ *Ibid*, hlm. 261

4. Kesimpulan

Sebagai realisasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dalam bidang ekonomi, pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan sarana pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka penyertaan keuangan Negara ke dalam permodalan BUMN merupakan hasil dari pemisahan kekayaan negara. Dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan di BUMN terlihat bahwa UU No.17 Tahun 2003 menegaskan bahwa uang negara yang dipisahkan pada BUMN secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf g yang menyatakan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Daftar Pustaka

- Arifin P. Soeria, Implikasi Hukum Pengelolaan, Tanggungjawab dan Pemeriksaan BUMN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003
- Dian Puji Simatupang, Kedudukan BUMN: Dalam Perspektif Keuangan Publik, Paparan FGD di Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2012
- Erman Rajaguguk, Badan Usaha Milik Negara Dalam Bentuk Perseroan Terbatas, FHUI, 2016
- Hadiyanto, Hukum Keuangan Negara di Indonesia Dalam Teori dan Praktik, Rajawali Press, Jakarta, 2022
- Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2014
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara